



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 697 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3931/-1.711 tanggal 19 Desember 2019, Barang Milik Daerah berupa tanah terletak di Pulau Karang Kudus, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Bupati Kepulauan Seribu;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah dan sesuai surat Bupati Kepulauan Seribu tanggal 6 Februari 2020 Nomor 430/-076.98, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dimohon penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Kabupaten Kepulauan Seribu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Pulau Karang Kudus, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara di Kabupaten Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Kepulauan Seribu melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Bupati Kepulauan Seribu.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2020

a n GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR : **697** TAHUN : **2020**
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA TANAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK
 DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2020

KIB A. TANAH

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Lokasi / Kode Unit	Kode Barang	Register	Tanggal Perolehan	Alamat	Asal Perolehan	No. Sertifikat	Penggunaan	Ukuran	Satuan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Taman / Wisata / Rekreasi	6020000000000000	1011104009	000001	20/04/2018	Pulau Karang Kudus, Kelurahan Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu	Fasos Fasum	-	-	3071	M2	6,682,496,000.00	

